

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur segala sesuatu dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dan juga hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Segala kebutuhan, aktivitas manusia dan juga permasalahan kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, termasuk harta kekayaan. Harta kekayaan merupakan wujud anugrah dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia, namun disisi lain, harta juga merupakan bentuk cobaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi segala kebutuhannya, namun dengan harta, manusia juga bisa berbuat salah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal tersebut seperti Firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 186 :

﴿ لَتَبْلُوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْتَسْمَعُنَّ مِنَْ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَدٰى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Artinya : *Kamu pasti akan diuji dalam (urusan) hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan. (Q.S Ali-Imran: 186)*

Dalam agama Islam juga melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan kesenangan. Dalam rangka pengembangan investasi, Islam juga melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalis. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk dalam hal pemerataan kesejahteraan melalui perintah

zakat.² Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa dan perasaan manusia, sehingga dapat senantiasa bersyukur kepada Allah dan melatih manusia untuk meningkatkan rasa peduli terhadap orang yang membutuhkan. Zakat juga merupakan sarana untuk menumbuhkan kejujuran, amanah, pengorbanan, keikhlasan, cinta sesama dan persaudaraan sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip zakat mencakup ilmu dasar yang sangat luas. Zakat merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi, sosial dan tanggung jawab moral.³

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, niscaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam kekayaan harus berdasarkan sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Allah. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.⁴

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minaddin biddarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁵ Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan di antara

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, 52.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1-2.

keduanya. Islam seseorang belum sempurna, kecuali setelah menunaikan keduanya, shalat dan zakat. Karena itu, shalat adalah pilar Islam sehingga orang yang mendirikannya berarti telah mendirikan Islam, sedangkan orang yang meninggalkannya berarti menghancurkan Islam. Demikian halnya zakat adalah jembatan Islam sehingga orang yang menyebrang di atasnya berarti selamat, sedangkan orang menyebrang di luarnya berarti celaka.⁶ Oleh karena itu Ibadah zakat apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.⁷ Seperti zakat, Infaq dan shadaqah kurang lebih sama dalam hal pentingnya melakukan ibadah tersebut. Seringnya Allah mengeluarkan perintah ini menunjukkan betapa pentingnya mengimplementasikan konsep ini sebagai bukti ketaatan hamba kepada Allah dan sebagai media untuk membangun masyarakat yang sejahtera sesuai keinginan setiap orang. Dalam pendistribusian zakat, Allah menggunakan istilah shadaqah dalam Q.S at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha*

⁶ Yusuf Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, Terj. Dadang Sobar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 89-90.

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18-23.

Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S At-Taubah: 60)

Ayat di atas dimaknai oleh al-Mawardi dan Qardhawi bahwa zakat adalah shadaqah dan shadaqah adalah zakat. Karena dalam *nash* tersebut secara harfiah Allah tegas menyebutkan istilah shadaqah yang harus dibagi dalam delapan *asnaf*.⁸ Dalam bahasa Al-Qur'an perintah mengenai zakat sering menggunakan kata shadaqah. Dari sini para fuqaha menyatakan bahwa shadaqah memiliki dua formasi, pertama shadaqah *wajibah* (bersifat wajib) yang berarti zakat, dan kedua shadaqah *nafilah* (bersifat sunnah) yang berarti shadaqah itu sendiri.⁹ Zakat dinamakan shadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shiddiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah infaq. Ditinjau dari definisi, infaq adalah “mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan”. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-sehari.¹⁰

Zakat, infaq, dan shadaqah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah Swt kepada yang berhak menerima. Dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah, harta yang dikeluarkan harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *asnaf* sebagaimana disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan untuk

⁸ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 16.

⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164

¹⁰ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Um*, 35.

infaq dan shadaqah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar dari pada zakat, artinya distribusi infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Membayar zakat, menyalurkan infaq dan shadaqah dapat langsung diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ataupun juga melalui sebuah lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia dilaksanakan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat.¹¹

Dana ZIS yang terkumpul harus diberdayakan. Pemberdayaan adalah bentuk pemanfaatan dana ZIS secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹² Tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan adalah munculnya pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan sasaran ZIS adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat kondisi sosial masyarakat untuk melalui bantuan dana yang biasanya berupa kredit usaha produktif, sehingga mustahiq mampu meningkatkan pendapatannya sekaligus melunasi kewajiban zakatnya dengan hasil kegiatannya. atas pinjaman yang mereka pinjam.¹³

Di penghujung tahun 2019, dunia dihadapkan pada wabah virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yaitu virus Covid 19 atau Virus Corona 19. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, pada tanggal 3 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumumkan kasus positif Covid 19 masuk ke Indonesia. Berita ini membuat kekhawatiran dan ketakutan seluruh masyarakat Indonesia. Adanya korban positif Covid-19 mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi memutus rantai distribusi virus Covid-19 berdasarkan rekomendasi

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab II pasal 5 ayat (1), dan pasal (17)

¹² Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), 95

¹³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, 54.

badan kesehatan dunia, yakni World Health Organization (WHO) melalui physical distancing yaitu menjaga jarak antar manusia secara fisik, selalu jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan larutan antiseptik berbahan dasar alkohol dan selalu memakai masker. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan aturan kerja dari rumah (WFH) untuk mencegah, menahan dan melindungi pekerja dari penyebaran Covid-19. WHO juga mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global yang menyebar ke seluruh dunia.¹⁴

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, terut ama dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu dampak ekonominya adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan untuk sementara atau bahkan terkena PHK. Adanya pandemi Covid-19 telah memutus belunggu perekonomian dunia, khususnya di Indonesia, yang berdampak parah pada banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengelolaan dana ZIS oleh lembaga zakat. Hal ini tidak lain karena pendapatan para muzaki mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah mustahik atau penerima dana ZIS. Disinilah peran Baznas untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 dengan cara memberdayakan dana ZIS dengan baik dengan berbagai macam program.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pemberdayaan ZIS oleh Baznas Jepara di saat pandemi covid 19, maka penelitian kali ini mengangkat judul “ *Analisis Pemberdayaan Dana ZIS di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada*

¹⁴ Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, Ely Mansur, Strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (zis) dalam program sebar sembako pada masa pandemi covid-19 di badan amil zakat nasional (baznas) provinsi bali, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina Vol 5 No 10 2010, 2

BAZNAS Jepara) “**B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan fokus penelitian adalah pemberdayaan dana ZIS oleh Baznas Jepara. Adapun pemberdayaan yang dibahas adalah yang berhubungan dengan dampak pemanfaatan dana ZIS di masa pandemic Covid 19 bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah tersebut, terdapat rumusan masalah yang dapat diangkat oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemberdayaan ZIS secara umum?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Jepara disaat Pandemi Covid 19?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan Baznas Jepara setelah melakukan upaya pemberdayaan Dana ZIS bagi masyarakat disaat Pandemi Covid 19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan :

1. Konsep pemberdayaan ZIS secara umum
2. Upaya pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Jepara disaat Pandemi Covid 19.
3. Dampak yang ditimbulkan Baznas Jepara setelah melakukan upaya pemberdayaan Dana ZIS bagi masyarakat disaat Pandemi Covid 19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dana ZIS di masa pandemi Covid 19 untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari Covid 19.

2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk peneliti dapat menambah pengetahuan tentang pemberdayaan dana ZIS dimasa pandemi Covid 19.
 - b. Untuk mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - c. Untuk masyarakat umum sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid 19 melalui upaya memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang membagi menjadi lima bab yang terdiri dari sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini berisi tentang uraian dari teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, seperti menguraikan sekilas tentang pengertian Pemberdayaan, Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah, serta pemberdayaan dana ZIS di masa Pandemi Covid 19, selain itu pada bab ini juga dicantumkan juga Kajian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Meliputi jenis pendekatan yang digunakan, *setting* penelitian,

subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaparkan tentang berbagai hasil penelitian maupun pembahasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang meliputi : Gambaran Obyek Penelitian berisikan profil BAZBAS Jepara , Serta analisa berupa pendistribusian zakat, infaq, shadaqah kepada mustahik oleh Baznas Jepara, kendala yang dihadapi Baznas dalam pendistribusian kepada mustahik di masa Pandemi Covid 19, serta pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah untuk membantu masyarakat di masa Pandemi Covid 19

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan, saran-saran. Dan bagian terakhir memuat tentang daftar dan lampiran-lampiran.